

**TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

**ABDUL HAMID SOBRI
02011281722129**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ABDUL HAMID SOBRI
NIM : 02011281722129
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI SUMATERA SELATAN

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdul Hamid Sobri

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722129

Tempat/Tanggal Lahir : Kuro, 04 Mei 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 September 2021

Yang membuat pernyataan



Abdul Hamid Sobri
02011281722129

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan berani-berani jika kau takut, karena kau hanya akan mendapatkan apa yang kau takutkan. Jangan takut-takut jika kau berani, karena kau akan kehilangan apa yang kau inginkan”

**Dengan Segala Kerendahan Hati
Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:**

**Kedua Orangtuaku Tercinta
Keluarga Besarku
Almamaterku
Rakyat Indonesia**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT; karena atas segala karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Sumatera Selatan.**

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum/Program Kekhususan/Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terimakasih yang besar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Indralaya, 22 September 2021

Penulis,



Abdul Hamid Sobri
02011281722129

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT; karena berkat rahmatNya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.. Oleh karena itu penulisan menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. ,sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pembantu Skripsi penulis yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai dan juga selaku selaku dosen pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., sebagai ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing kegiatan PLKH dan KKL tahun 2020;
8. Seluruh Dosen, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Administrasi Negara yang telah

memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;

9. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Sazili, dan Marwiah. Terimakasih ayah dan Ibu atas semua yang telah kalian berikan selama ini
10. Adik-adik saya Syarif Hidayatullah dan Khoiril Bariyya Tri Ramadhani yang amat saya sayangi, terimakasih atas dukungannya selama ini, semoga kita menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua;
11. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
12. Tim KHL Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020 yang telah bekerja sama-sama penulis untuk menjalani kegiatan KHL
13. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:
 - Los Pollos Hermanos (Alfred, Mar'ie, Rizqi, Thio, Weno);
 - Teman-teman terdekat saya (Billy, Rama, Wahyu, Reza, Agus, Habib);
 - Keluarga Besar DPM KM UNSRI, terutama periode 2018 dan 2019 (Kak Khairul, Kak Aan, Kak Tegar, Kak Ardi, Adji, Farhan, Aisyah, Isra, Doni, dan lain-lain);
 - Keluarga Besar BO RAMAH FH UNSRI & BO THEMIS FH UNSRI
 - TIM A2 PLKH FH UNSRI 2020;
 - Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - Dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Serta seluruh pihak yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya.

Indralaya, 22 September 2021



Abdul Hamid Sobri

02011281722129

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Tanggung Jawab Negara	15
2. Teori Hak Asasi Manusia	16
3. Teori Kewenangan	18
4. Teori Hukum Kesehatan.....	20
5. Teori Diskresi Pemerintahan	21
F. Ruang Lingkup	22
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Hak atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.....	29
B. Kebijakan Pilkada.....	33
C. Kebijakan Negara Tentang Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi	40
1. Sejarah Tentang Kebijakan Pandemi Di Indonesia.....	40
2. Diskresi Dalam Kebijakan Pilkada 2020	48
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	59
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020....	60
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020	62
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020	64
B. Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Sumatera Selatan	81
1. Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Di 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.....	81
2. Data Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Di Sumatera Selatan	88
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	103

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 sempat ditunda dikarenakan Pandemi Covid-19, namun dilanjutkan kembali meski penyebaran pandemi ini masih tinggi, dan banyak yang khawatir Pilkada ini dapat mengancam kesehatan masyarakat luas. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas beberapa hal berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020?, 2. Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Sumatera Selatan?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan didukung data empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis, serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 berupa peraturan untuk melanjutkan Pilkada (Perppu Nomor 2 Tahun 2020), peraturan tentang jadwal lanjutan pilkada yang tertunda (PKPU Nomor 5 Tahun 2020), dan peraturan tentang pelaksanaan Pilkada yang dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat untuk menjamin kesehatan masyarakat (PKPU Nomor Tahun 2020). 2. Implementasi norma tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera selatan berupa, melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, menyiapkan fasilitas kesehatan di lokasi TPS, dan memastikan rumah sakit siap menampung jika terjadi lonjakan kasus. Namun dalam Pilkada tersebut terdapat banyak pelanggaran dalam penerapan protokol kesehatan dan angka positif Covid-19 di Sumatera Selatan meningkat 37,1% pasca Pilkada.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Jaminan Kesehatan, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah*


Indralaya, 22 September 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan, menurut konstitusi dasar dari pelaksanaan pemilihan umum ialah : Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan pelaksanaan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil dengan periode lima tahun sekali.¹ Sedangkan pelaksanaan pilkada yaitu: Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana sebagai kepala dari pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung atau demokratis.²

Pemilihan Kepala Daerah atau (Pilkada) diselenggarakan dengan cara demokratis yakni dipilih langsung oleh masyarakat daerah administratif setempat yang sudah memenuhi persyaratan, Pilkada dilakukan berpasangan dengan wakil kepala daerah, contoh seperti untuk provinsi yaitu gubernur dan wakil gubernur, kabupaten yaitu bupati dan wakil bupati, kota yaitu wali kota dan wakil wali kota.

Selama ini penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia berjalan secara normal dan dalam keadaan situasi yang juga normal, walaupun masih sering terlihat beberapa kecurangan dari pihak yang berlaga di Pemilihan Kepala Daerah. Sekarang di dunia sedang terjadi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda semua negara, termasuk Indonesia. Virus Covid-19 ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif.

¹ Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² *Ibid*; Pasal 18 ayat (4).

Kemunculan penyakit diduga berhubungan dengan pasar makanan grosir, makanan lau Huanan yang menjual hewan hidup. Sedikitnya 70% urutan genom SARS-CoV-2 sama seperti SARS-CoV.³ Dan sekarang penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri pada tanggal 12 agustus 2020 penambahan kasusnya 1.942 kasus dengan jumlah kasus konfirmasi positif mencapai 130.718 kasus.⁴

Pada masa Pandemi Covid-19 yang telah berjalan 6 bulan setelah awalnya muncul di Indonesia pada awal bulan maret 2020 dan sampai kini masih terus bertambah, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan new normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020 ini yang harus dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, namun dikarenakan pada saat itu masi awal dari masa Pandemic Covid-19 di Indonesia yang dimana pada saat itu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka jadwal pemilihan kepala daerah serentak ditunda. Barulah ketika sudah memasuki masa new normal ini pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanjutkan tentang tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 ini dimulai dari tanggal 15 juni hingga nantinya pada saat pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 desember 2020.⁵

Pemerintah Republik Indonesia Bersama DPR-RI dan juga dengan sejumlah jajaran instrumen negara yang lain, belakangan ini sudah menyatakan sikap dan bersepakat untuk melanjutkan penyelenggaraan dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang sempat tertunda

³ Hui, David S.; Azhar, Esam EI; Madani, Tariq A.; Ntoumi, Francine; Kock, Richard; Dar, Osman; Ippolito, Giuseppe; Mchugh, Timothy D.; Memish, Ziad A.; Drosten, Christian; Zumla, Alimuddin (14 Januari 2020). "*The continuing epidemic threat of novel coronaviruses to global health – the latest novel coronavirus outbreak in Wuhan, China*", **International Journal of Infectious Diseases**. 91: hlm. 264–266.

⁴ Rakhmat Nur Hakim, "*UPDATE: Bertambah 1.942, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 130.000*", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15082571/update-bertambah-1942-kasus-covid-19-indonesia-lewati-130000?page=all> 12 agustus 2020 pukul 23:06 WIB.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Wali Kota.

dan mengalami ketidakpastian dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia, maka pelaksanaan Pilkada serentak harus ditunda.

Adalah hasil dari kesepakatan dari semua rapat kerja, yang inti dari isi Perppu tersebut ialah tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara disiplin. Apabila diperhatikan pemerintah ini selalu berupaya untuk tetap mengemban Amanah dari konstitusi dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 02 Tahun 2020 ini.⁶ Tapi yang menjadi akar permasalahan yaitu, pada saat ini Negara Indonesia tingkat penyebaran dari Covid-19 masih tinggi dan belum dapat dikendalikan. Sampai saat sekarang sudah banyak sekali aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana masyarakat berperilaku, lembaga dan badan hukum pemerintahan, namun tidak banyak aturan yang membahas bagaimana harusnya hukum diterapkan.⁷

Di samping itu, tingkat kesadaran dari masyarakat terhadap pengaplikasian norma-norma kesehatan sangat lemah. Hubungan Pemilihan Kepala Daerah dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap norma-norma kesehatan itu sangat dekat dan erat dan saling mengikat. Keterkaitan masyarakat dalam situasi politik seperti ini memang dibutuhkan bagi para tokoh politik yang akan mengikuti Pilkada karena suara yang dimiliki masyarakat sangat besar dan akan mempengaruhi hasil yang akan didapat oleh pelaku politik tersebut dalam tujuannya untuk memenangkan kontes Pilkada. Namun di lain hal jumlah kenaikan kasus positif Covid-19 terus meningkat di Indonesia, hal ini berarti negara masih belum dapat mengendalikan Pandemi Covid-19 ini negara kita.

⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁷ Febrian, 2004, "*Penggunaan Istilah Aturan Hukum Dalam Hirarki Aturan Hukum*", **Jurnal Simbur Cahaya**, Vol. IX, Nomor 25, hlm. 183.

Ancaman bahaya yang dapat diakibatkan dari Pandemi Covid-19 ini lebih dari yang dibayangkan karena dampaknya sudah mencapai hampir ke seluruh bidang yang ada di Indonesia seperti dalam bidang ekonomi, layanan publik, soisal, dan juga transportasi, dan perdagangan seperti UMKM dan lain sebagainya. Penyebaran Pandemi Covid-19 sekarang menjadi permasalahan utama yang di hadapi pemerintah, maka dari itulah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru yang bersifat khusus untuk menangani Pandemi Covid-19.⁸

Secara keseluruhan, masyarakat dan juga pemerintah diharuskan agar tidak mengabaikan hal-hal yang dapat meningkatkan resiko tertular Covid-19. Dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 adalah hal yang paling mendasar untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masa Pandemi seperti ini. Negara sebagai instrument yang bertanggung jawab dalam penangan Covid-19 untuk menjaga keselamatan kesehatan dari rakyatnya memiliki wewenang penuh dalam mengeluarkan kebijakan guna menjaga keselamatan kesehatan itu. Sehingga kemudian Negara atau Pemerintah terus mengawasi masyarakatnya dengan tidak lupa tetap memberikan ruang-ruang kebebasan. Masyarakat masih tetap dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selama tidak melanggar protokol kesehatan.

Kaitannya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang adalah peran penting dalam pilkada ini sebenarnya terletak pada peran masyarakat bagaimana masyarakat nantinya dalam pelaksanaan pilkada tersebut, apakah dapat melaksanakan proses pilkada dengan tertib dan melaksanakan protokol kesehatan, Hal ini berkaitan dengan seberapa besar tingkat kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, apabila tingkat kesadarannya tinggi berarti pelaksanaan protokol kesehatannya tertib, maka proses pelaksanaan pilkada juga berjalan dengan sukses karena meminimalisir

⁸ RPPM Hasibuan, 2020, "*Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*", **ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan**, 4, hlm. 121-128.

potensi tertular Covid-19, namun jika tingkat kesadarannya masih rendah maka akan berakibat timbulnya banyak korban dan terbentuklah kluster baru yaitu kluster pilkada, jika hal ini terjadi maka pelaksanaan pilkada dapat dianggap telah gagal.

Pemilihan Kepala Daerah diharapkan bisa memberikan hasil yang secara menyeluruh mengantarkan masyarakat agar dapat merasakan perbaikan-perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik. Keikutsertaan masyarakat lingkup daerah merupakan perwujudan atas timbulnya rasa keinginan dalam menerapkan asas kedaulatan rakyat yang diharapkan dapat menimbulkan dampak yang nyata untuk pemerintahan baru yang terbentuk dari pelaksanaan pilkada serentak ini. Upaya untuk pemerintahan baru diberbagai daerah ini, diharapkan dapat terwujudnya semangat kebangsaan dan juga harapan yang telah tertumpuk tinggi. Hal inilah yang membuktikan bahwa konsistensi dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak terdapat tanggung jawab yang begitu besar sehingga dapat terlaksana secara demokratis. Tetapi berbeda dengan Pilkada-pilkada yang dilaksanakan sebelumnya, pada tahun 2020 seperti yang kita ketahui Indonesia sedang terdampak Pandemi Covid-19 sehingga haruslah dilakukan kebijakan yang menyesuaikan dengan keadaan Pandemi ini.

Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat merupakan sinergi yang harus dikuatkan dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan pilkada 2020 ini dapat dilalui dengan lancar tanpa mengakibatkan timbulnya korban. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu hal yang rutin dilaksanakan dalam 5 tahun dan merupakan sebuah langkah strategis dalam terjadinya proses transisi pemerintahan dan juga politik di Indonesia kedepan. Permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak sekedar terletak pada karakteristik persyaratan calon, mekanisme kampanye, ataupun dinamika dan proses pelantikan saja.

Keunggulan yang terdapat dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di daerah setempat dengan menempuh bermacam-macam upaya pembangunan berkelanjutan. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga diharuskan tepat sasaran, karena kita ketahui karakteristik dari setiap pemimpin daerah pastilah tidak sama latar belakang politiknya.⁹

Pada saat Pandemi Covid-19 ini dimana kita ketahui merupakan keadaan bencana darurat, segala kebijakan politik akan memiliki resiko yang besar, Pemeran-pemeran politik sudah barang tentu mempunyai strategi nya masing-masing agar bisa mendapatkan massa untuk dikerahkan dalam pelaksanaan pilkada nanti, karena tujuan utama para pemeran politik ini ialah memenangkan kontes pilkada ini. Lalu pada umumnya hal itu juga di imbangi dengan seberapa tingginya rasa antusias dari masyarakat dari berbagai penjuru yang terbawa kedalam atmosfer politik yang menggiurkan. Pastinya selalu ada hal seperti terpaku agar segera memihak, berbenah, memilih, dan juga mempercayai seseorang yang akan dipilih. Namun letak masalahnya adalah berhubungan dengan proses untuk menggerakkan kehadiran dari massa yang sudah pasti memiliki resiko yang besar karena jikalau berkerumun itu sudah pasti melanggar protokol kesehatan dan sangat mungkin adanya penyebaran Covid-19. Karena Pemilihan Kepala Daerah kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Dalam makalah internasional yang juga membahas pemilu dan Pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), makalah ini telah dijadikan dasar oleh Perluden Indonesia (Perkumpulan Untuk Demokrasi) untuk mereka merumuskan bagaimana sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah serentak ini diterapkan di Indonesia dan juga beserta bagaimana cara untuk menyikapinya. Makalah ini sifatnya tidak mengikat, namun substansi nya dapat dijadikan referensi untuk semua negara. Oleh karena itu

⁹ Arifulloh A, 2015, “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat”, **Jurnal Pembaharuan Hukum**, II(2), hlm. 301–311.

dapat dibilang pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang berani dengan mengeluarkan Peppu nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan kebijakan kontroversial sekaligus luar biasa dan dapat dibilang merupakan yang pertama selama proses demokrasi di Indonesia berjalan. Namun apakah masyarakat paham arti dari dikeluarkan Perppu tersebut kini menjadi pertanyaan, bagaimana cara pemerintah memberikan wawasan tentang Perppu ini kepada masyarakat, sehingga nantinya pelaksanaan pilkada di masa Pandemi Covid-19 ini tidak memiliki dampak negative terhadap jaminan kesehatan masyarakat.¹⁰

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat selama tahapan dari kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 ini berjalan di berbagai daerah di Indonesia telah ditemukan sebanyak 612 kasus yang melanggar penerapan protokol kesehatan dan juga terdapat sebanyak 83 kampanye yang dibubarkan secara paksa dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sepanjang melaksanakan kampanye sejauh ini para pasangan calon di berbagai daerah. Bawaslu di berbagai daerah telah memperingatkan dalam bentuk peringatan tertulis terhadap 303 acara kampanye dikarenakan telah melanggar protokol kesehatan dan juga terdapat 83 agenda kampanye yang ditertibkan lantaran melanggar peraturan yang ada. Terlebih lagi hampir semua pelanggaran itu dilaksanakan sewaktu kampanye tatap muka, para pasangan calon beranggapan bahwa kampanye tatap muka ini lebih efektif dibanding kampanye secara daring.¹¹

Dampak dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi pada setiap bidang kehidupan manusia, termasuk juga bidang politik yang mengakibatkan aspek-aspek politik seperti demokrasi. Tidak hanya masalah kesehatan namun juga masalah ekonomi pun ikut terdampak domino dari Pandemi Covid-19. Dalam permasalahan demokrasi, kini hal

¹⁰ Habibi, A, 2015, “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020”, **Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan**, 4, hlm. 167–172.

¹¹ Merdeka, Bawaslu Catat Ada 612 Pelanggar, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-catat-ada-612-pelanggaran-protokol-kesehatan-selama-kampanye-pilkada.html>, diakses pukul 0:12 WIB, 8 November 2020.

ini menjadi perhatian dikarenakan rencana dari pemerintah untuk melanjutkan proses Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, dan respon dari golongan masyarakat terhadap pilkada ini beragam ada yang optimis dan pesimis, pesimis disini yaitu mempertanyakan apakah pilkada yang merupakan kontes demokrasi 5 tahun sekali lebih penting daripada jaminan kesehatan masyarakat dan ekonomi yang kian merosot akibat Pandemi Covid-19. Namun haruslah dipahami bersama bahwa Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 adalah bagian dari amanat penting dari Undang-Undang yang haruslah dijalankan.¹² Maka dari itu ada tanggung jawab pemerintah didalamnya untuk membawa Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan nantinya menjadi spirit untuk penguatan sosial ekonomi dan politik di dalamnya.

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 berpotensi menjadi pesta demokrasi yang berkualitas, yang mana diketahui Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis selalu di usahakan agar terlaksana secara efektif, efisien dan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang mempresentasikan kepentingan dari masyarakat daerah setempat.¹³ Sehingga daripada itu Pemilihan Kepala Daerah merupakan satu kepastian yang nantinya akan di selenggarakan. Hal ini sudah sejak lama menjadi suatu bagian rencana dari pemerintah dan KPU.

Perkembangan Covid-19 di provinsi Sumatera Selatan sendiri, pertanggal 30 November 2020 dengan kasus positif 9463, sembuh 7780, dan meninggal 507.¹⁴ Sebelumnya 3 calon bupati yang akan bertarung di pilkada sumsel 2020 terpapar Covid-19¹⁵, Bawaslu provinsi

¹² Gregorius Sahdan, 2008, "*Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*", dalam Gregorius Sahdan (et al), Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), hlm.155-157.

¹³ Alim Bathoro, 2011, "*Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi*", **Jurnal FISIP UMRAH**, Volume. 2, No. 2, hlm. 115 – 125.

¹⁴ Dinkes Sumsel Web, [35 Terkonfirmasi NCov19D Sumsel 30/11/2020 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan \(sumselprov.go.id\)](https://dinkes.sumselprov.go.id/), diakses pada 2 Desember 2020 pukul 0:36.

¹⁵ Liputan 6 Web, [3 Calon Bupati Terpapar Covid-19, KPUD Sumsel Pastikan Tidak Didiskualifikasi](https://m.liputan6.com/pilkada/read/4399243/3-calon-bupati-terpapar-covid-19-kpud-sumsel-pastikan-tidak-didiskualifikasi), <https://m.liputan6.com/pilkada/read/4399243/3-calon-bupati-terpapar-covid-19-kpud-sumsel-pastikan-tidak-didiskualifikasi>, diakses pada 2 Desember 2020 pukul 0:41.

Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa kampanye yang dilaksanakan secara tatap muka beresiko besar melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 maka dari itu Bawaslu Sumsel menyarankan agar para pasangan calon kepala daerah agar melakukan kampanye secara daring. Seperti yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Sumsel Junaidi yang di hubungi di Palembang, Selasa, mengatakan “pihaknya selama 2 pekan masa kampanye ini telah menemukan pelanggaran skala kecil, misalnya, masyarakat yang melihat kampanye, padahal tidak diakomodasi oleh pasangan calon. Mereka tetap datang meski kapasitas sudah dibatasi 50 orang. Hal-hal seperti itu terjadi di semua daerah meskipun pengawas di lokasi akan langsung menegur mereka. Pelanggaran kampanye lainnya, kata dia, belum ditemukan dan belum ada laporan”.¹⁶ Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyatakan “terdapat 16 kabupaten yang menggelar pilkada sangat rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan (Prokes). Satu di antaranya Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menurut Idham berdasarkan indeks kerawanan pilkada tahap tiga, ada sembilan provinsi masuk dalam kategori kurang rawan, namun dia tidak memaparkan provinsi mana saja”.¹⁷ Terdapat dua dari tujuh keseluruhan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 di Sumatera Selatan masih dalam keadaan zona merah dalam masa kampanye ini. Daerah tersebut ialah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama Kabupaten Musi Rawas. Dari data yang didapat dari Satgas Sumsel dalam penanganan Covid-19, pada Kamis, dua kabupaten ini sudah dalam keadaan zona merah sejak 11 Oktober untuk Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir dan sejak awal Oktober untuk Kabupaten Musi rawas.¹⁸

¹⁶ Antara News Sumsel, [Bawaslu Sumsel: Kampanye tatap muka picu pelanggaran protokol kesehatan - ANTARA News Sumatera Selatan](#), diakses pada 2 Desember 2020 pukul 0:52.

¹⁷ Sumsel Inews, Termasuk Pilkada Ogan Ilir, Kapolri Sebut 16 Kabupaten Sangat Rawan Pelanggaran Prokes, <https://sumsel.inews.id/berita/termasuk-pilkada-ogan-ilir-kapolri-sebut-16-kabupaten-sangat-rawan-pelanggaran-prokes/all>, diakses pada 2 Desember 2020 pukul 0:57

¹⁸ 2 Kabupaten di Sumsel Zona Merah Covid-19 saat Masa Kampanye Pilkada 2020, <https://sumsel.inews.id/berita/2-kabupaten-di-sumsel-zona-merah-covid-19-saat-masa-kampanye-pilkada-2020>, diakses pada 2 Desember 2020 pukul 1:01.

Nantinya ketika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada saat pencoblosan yang dikarenakan masih dalam keadaan Pandemi Covid 19 maka KPU selaku Lembaga Negara dan selaku Pelaksana dari Pemilihan Kepala Daerah serentak ini mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan KPU yang didalamnya memuat teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yakni Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Kebijakan ini dibuat setelah KPU melakukan rapat dengan DPR-RI dan beberapa Menteri.¹⁹ Di Sumatera Selatan sendiri terdapat 7 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak 2020 yakni, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dengan rincian jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2020 di Sumatera Selatan berjumlah 1.832.660 yang rincian jumlah DPT di 7 kabupaten/kota sebagai berikut:²⁰

No	Kabupaten/Kota	DPT
1	Ogan Komering Ulu Timur	464.428
2	Ogan Ilir	294.729
3	Musi Rawas	283.783
4	Ogan komering Ulu Selatan	259.301
5	Ogan Komering Ulu	257.188
6	Musi Rawas Utara	143.382
7	Penukal Abab Lematang Ilir	129.849
Jumlah		1.832.660

¹⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

²⁰ Sumsel Inews Id, Jumlah DPT di Pilkada Serentak Sumsel Capai 1,8 Juta orang, <https://sumsel.inews.id/berita/jumlah-dpt-di-pilkada-serentak-sumsel-capai-18-juta-orang/all>, diakses pada 1 Desember 2021 Pukul 13:47.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, adalah :

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama dibidang hukum administrasi negara.
- b. Memberikan masukan ataupun bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis harapan dari penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada :

- a. Masyarakat Indonesia, karena dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman lebih dalam terkait tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam Pemilihan Kepala daerah tahun 2020;
- b. Pemerintah, untuk melakukan evaluasi terhadap tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah selanjutnya;
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam segi jaminan kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah yang selanjutnya.

E. Kerangka Teori

Untuk mempertajam konsep penelitian, maka dibutuhkan adanya landasan teori dan landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang valid dan baik. Landasan teori / kerangka konsep berisi mengenai pengkajian terhadap teori-teori, definisi - definisi tertentu yang dapat digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori / kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Setiap tindakan hukum mempunyai pertanggungjawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dalam penyelenggaraan pemerintah, tanggung

jawab ini dibebankan kepada pemerintah. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan yang wajib untuk menanggung segala akibat dari sebuah kewenangan.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab berarti “*liability* dan *responsibility*. *Liability* mempunyai makna yaitu pertanggungjawaban hukum adalah tanggung gugat yang disebabkan oleh kesalahan yang di perbuat/dilakukan oleh subjek hukum, dan istilah *responsibility* memiliki makna yaitu pertanggungjawaban publik”.²¹

Menurut Hans Kelsen, bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan atau mengemban tanggung jawab hukum, bahwa dia memiliki tanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²² Di dalam UUD 1945, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana terlihat dalam Pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan guna menegakkan serta melindungi hak asasi manusia cocok dengan prinsip negara hukum yang demokratis, hingga penerapan hak asasi manusia dipastikan, diatur, serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Keduanya, ialah kunci dalam memandang tanggung jawab konstitusional yang mesti dilakukan oleh negara, dalam perihal ini pemerintah, guna melangsungkan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia.²³ Teori tanggung jawab negara ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 2 yang akan di bahas oleh penulis, karena membahas bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 nantinya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

²¹ Ridwan H.R, 2017, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, hlm. 337.

²² Johansyah, 2019, “*Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*” dimuat pada **Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang** Volume 17 Nomor 3, hlm. 340-341.

²³ R.Herlambang Perdana Wiratraman, 2005, “*Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*”, **Jurnal Ilmu Hukum Yuridika** Vol. 20, No. I, hlm. 9.

Hak Asasi Manusia merupakan hak- hak yang dipunyai manusia semata- mata sebab ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan sebab diberikan kepadanya oleh publik ataupun bersumber pada hukum positif, melainkan sekedar bersumber pada martabatnya selaku manusia.²⁴ Oleh karenanya walaupun tiap orang terlahir dengan warna kulit, tipe kelamin, bahasa, budaya serta kewarganegaraan berbeda senantiasa mempunyai hak- hak yang sifatnya umum. Tidak hanya sifatnya yang umum, hak- hak itu tidak bisa dicabut (*inalienable*), sebab hak- hak tersebut menempel kepada dirinya selaku manusia. Akan tetapi permasalahan hak asasi manusia baru menemukan atensi pada saat pengimplementasiannya dalam kehidupan bersama manusia.

Pikiran penyelarasan kehidupan di masyarakat disajikan oleh Aristoteles pada abad ke-4 SM, yang untuk mencapai tujuan kehidupan manusia membutuhkan kehidupan manusia lain, sehingga keberadaan masyarakat absolut sehingga individu manusia dapat memiliki makna dan berkembang..²⁵ Pemikiran ini telah mencapai tempat di masyarakat pada waktu itu dan menjadi dasar munculnya lembaga-lembaga negara. Kemudian, pada abad kedua belas, Thomas Aquinas menguat, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat untuk memperbaiki kepribadian dan proporsi mereka. Sebagai konsekuensi logis, perlu untuk merasa miskin di masyarakat, sehingga kekuatan raja diperlukan sebagai *regulator*.

Pada abad ke-14, Thomas Hobbes mengeluarkan teorinya yang terkenal dengan teori perjanjian itu, yang manusia dalam hidup harus membuat perjanjian dengan sesamanya, dan kemudian mengirimkan hak kepada raja untuk kebaikan manusia sendiri. Raja dalam pengertian ini bukan salah satu perjanjian, tetapi sebagai bagian independen yang memiliki otoritas umum dengan beberapa hak masyarakat untuknya. Ini adalah dasar dari kelahiran

²⁴ Jack Donnely, 2008, dalam *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta, hlm. 11.

²⁵ Reinhart, 1999, dalam Harun Pujiarto, *Hak Asasi Manusia; Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, hlm. 29.

bangsa atau pemerintah absolut, karena pemerintah raja cenderung sewenang-wenang dan kepentingan individu dan masyarakat tidak dilindungi.

Akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-17, sebuah ide baru datang dari John Locke bahwa manusia memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan, yaitu: kehidupan, kebebasan, dan kemakmuran. Negara harus melindungi hak-hak ini dari kejang dan pemerkosaan. Pikiran ini adalah ide dasar munculnya gerakan pertahanan hak asasi manusia di dunia barat. Dalam informasinya muncul J.J. Rousseau dengan teori kontrak sosial, bahwa kekuatan negara itu disebabkan oleh persetujuan atau kontrak anantara dari semua anggota masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Negara-negara tidak dapat mencabut hak-hak dasar individu yang dimiliki oleh individu dan masyarakat, bahkan negara-negara harus melindungi hak-hak ini dari tindakan kejang dan pemerkosaan.²⁶ Pikiran John Locke dan J.J. Rousseau menjadi dasar untuk pengembangan pemikiran lebih lanjut tentang hak asasi manusia, dan memiliki pengaruh besar pada revolusi di Prancis dan Amerika Serikat. Teori hak asasi manusia ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah nomor 2, karena jaminan kesehatan masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia, yakni hak kesehatan.

3. Teori Kewenangan

Arti kata kewenangan menurut Kamus Besar Indonesia adalah 1) hak dan kekuatan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; 2) Kekuatan membuat keputusan, memerintahkan dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain.²⁷ Dalam tatanan hukum publik, wewenang memiliki makna yang sangat penting karena wewenang adalah dasar dari bertindak untuk pejabat, badan, atau lembaga. Terutama tindakan yang menyebabkan konsekuensi hukum, keduanya internal atau eksternal. Selain itu, wewenang selalu dibatasi oleh substansi atau

²⁶ *Ibid*; hlm. 29-30.

²⁷ Iza Rumesten RS, 2014, “Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada”, **Jurnal Konstitusi**, Vol. 11, No. 4, hlm. 705.

konten, wilayah dan waktu sehingga implementasi dari wewenang juga harus tunduk pada pembatasan hukum, baik tertulis dan tidak tertulis sebagai prinsip hukum²⁸

Sifat-sifat dari kewenangan ada tiga yaitu *pertama* kewenangan fakultatif, kewenangan ini merupakan kewenangan yang diberikan untuk badan dan lembaga negara yang dalam peraturan dasarnya tidak ada ketentuan yang merujuk pada kewajiban untuk badan atau lembaga tersebut untuk melaksanakan kewenangan. *Kedua* kewenangan terikat, kewenangan terikat ini merupakan kewenangan yang ditujukan pada badan atau lembaga negara yang dasar peraturannya telah ditentukan kapan dan dalam keadaan seperti apa kewenangan tersebut dapat di pakai, dan juga menentukan isi dari suatu keputusan yang akan diambil. *Ketiga* kewenangan bebas, kewenangan ini adalah kewenangan yang diberikan kepada badan atau lembaga negara yang mana peraturan dasarnya telah memberikan kebebasan terhadap badan atau lembaga tersebut dalam menentukan dan menafsirkan isi dari suatu kebijakan atau keputusan.²⁹ Teori kewenangan ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1, karena membuat pengaturan adalah bagian dari kewenangan.

4. Teori Hukum Kesehatan

Melihat perkembangan dari pengertian kesehatan masyarakat yang kini semakin meluas. Para ahli dari kesehatan masyarakat bersepakat bahwa lingkungan adalah suatu determinan utama dari derajat kesehatan masyarakat. Walaupun kata sakit tidak merupakan satu-satunya variable yang membentuk derajat kesehatan, tetapi ada kemungkinan dalam suatu kelompok masyarakat dapat dibilang sehat jika mereka dalam keadaan sakit-sakitan. Arti sehat sekurang-kurangnya suatu kelompok masyarakat yang di masukan dalam angka-angka morbiditas, mortalitas, dan angka harapan hidup dan yang lain, yang juga kepada unsur-unsur pokok yang

²⁸ Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 93.

²⁹ Fais Yonas Bo'a, 2018, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm 10.

terdapat pada setiap topik kesehatan masyarakat. Timbul banyaknya penyakit adalah masalah utama dalam permasalahan kesehatan dan juga bidang kesejahteraan, tingkat produktivitas dan juga tingkat kualitas dari manusia, mau itu dalam pandangan perseorangan sebagai anggota dari sebuah kelompok ataupun masyarakat yang ada dalam suatu wilayah. Maka dari itu segala tahap kasus penyakit dalam suatu kelompok haruslah didalami dengan seksama supaya bisa di temukan cara untuk mencegah dan mengendalikan suatu kasus penyakit yang bertumpu pada *evidence*, tepat sasaran dan juga dijalankan dengan proses yang sebenar-benarnya. Dapat dibilang *evidence* yang dituju merupakan determinan utama dari kasus penyakit, yang merupakan keseluruhan dari hubungan interaktif antara variable masyarakat dan lingkungan.³⁰

Teori dari hukum kesehatan ini adalah teori hukum yang didalamnya mempunyai analisis hukum dan kajian yang memiliki hubungan terhadap bidang kesehatan. Tujuan teori kesehatan ini adalah untuk dapat menemukan hasil hukum kesehatan yang dapat memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang sedang membutuhkan atau memerlukan pelayanan kesehatan dari para tenaga kesehatan (nakes).³¹ Teori hukum kesehatan ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1, karena membahas tentang kesehatan dimana kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang diketahui dalam keadaan Pandemi Covid-19.

5. Teori Diskresi Pemerintahan

Suatu kebijakan atau peraturan tidak dapat lepas dari sifat ketiga dari kewenangan, yakni kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki nama familiar yaitu *freies ermessen*. *Freies ermessen* ini memiliki arti seorang yang mempunyai kebebasan untuk memulai, mempertimbangkan, dan menduga sesuatu. Maka dari itu *Freies ermessen* atau diskresi adalah merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang

³⁰ Umar Fachmi Achmadi, 2014, *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 1.

³¹ Muhamad Sadi Is, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 53.

bebas gerak untuk para pejabat atau lembaga dan badan administrasi negara atau pemerintah agar dapat melaksanakan atau melakukan tindakan yang tidak terikat kepada undang-undang.

Sedangkan Nata Saputra mengartikan *Freies Ermessen* “adalah suatu kebebasan yang diperuntukan dalam alat administrasi, seperti kebebasan yang ada pada dasarnya memperbolehkan alat administrasi Negara memprioritaskan keberhasilan dalam terlaksananya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dari pada berpedoman teguh terhadap ketentuan hukum, atau kewenangan yang telah berlaku untuk ikut campur kedalam aktivitas sosial supaya menjalankan tugas-tugas dengan mengutamakan kepentingan umum”.³² Teori diskresi ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1 karena pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini yang sebelumnya ditunda karena Pandemi Covid-19. Namun pemerintah memilih untuk melanjutkan dengan mengeluarkan perppu untuk melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ini.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Pengaturan dan Implementasi tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di Sumatera Selatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori/kerangka konsep yang telah diuraikan, maka untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian secara normatif dipadukan dengan empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum

³² Ridwan H.R, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.³⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini adalah salah satu jenis dari sekian banyak pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba untuk membangun argumentasi sesuai perspektif kasus konkrit yang ada di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa hukum sesuai prinsip-prinsip keadilan, dan penulis akan menggunakan kasus yang menjadi permasalahan yang menjadi kajian dari skripsi ini.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui implementasi dalam praktik serta putusan hukum sehingga dilaksanakan melalui dua pemeriksaan.³⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

³³ ID Tesis, Metode Penelitian Normatif dan Empiris, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses pada 2 Desember 2020 pukul 1:07.

³⁴ Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

³⁵ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan Keempat Banyumedia, Jakarta, hlm. 310.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan berbagai macam bentuk sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.³⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678;

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 90.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236;
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang disajikan untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait bahan hukum primer.³⁷ Bahan hukum sekunder pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku ataupun teks tertulis yang menjelaskan dan menggambarkan berbagai permasalahan hukum, yang juga termasuk didalamnya skripsi, tesis, dan disertasi;
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ilmu hukum ataupun isu hukum;
- 3) Kamus-kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan berbagai artikel serta berita yang memiliki sangkut paut dengan Dalam hal ini penulis menggunakan artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan hal yang akan dibahas pada skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³⁷ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis memilih untuk menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, antara lain peraturan perundang-undangan, berbagai buku dan kamus, ensiklopedia, karya tulis ilmiah yang berkaitan, serta contoh kasus yang memiliki sangkut paut dengan hal yang akan dibahas dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik dalam melakukan penulisan terhadap skripsi ini penulis memilih untuk menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yakni teknik analisis yang menggunakan bahan-bahan hukum berupa keterangan dan bahan-bahan hukum dalam bentuk tulisan.³⁸

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini merupakan hasil akhir dari penyusunan yang dilakukan secara sistematis dan tidak bertolak belakang dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang penulis dapatkan merupakan jawaban atas semua masalah yang ada pada rumusan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang didapatkan dari segala hal yang bersifat umum kemudian mengerucut menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, dan tetap berkorelasi dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.³⁹

³⁸ P. Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, hlm. 162.

³⁹ Surakhmad Winarno, 1991, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- Bagir Manan, 2009, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung: PSKN FH UNPAD.
- Fais Yonas Bo'a, 2018, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Johhny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan Keempat Banyumedia.
- Kusumaatmadja, M, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhamad Sadi Is, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- P. Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Reinhart, 1999, *dalam Harun Pujiarto, Hak Asasi Manusia;Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R, 2017, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Soekanto, S, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surakhmad Winarno, 1991, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio.

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose.

Tinton Slamet Kurnia, 2006, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

Umar Fachmi Achmadi, 2014, *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal, Majalah, dan Laporan

Alim Bathoro, “*Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi*”, **Jurnal FISIP Umrah**, Volume. 2, No. 2, 2011.

Arifulloh A, “*Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*”, **Jurnal Pembaharuan Hukum**, II (2), 301–311, 2015.

CESCR General Comment, *The Right To The Highest Attainable Standard Of Health*, Committee on Social and Cultural Rights, No 14, 2000.

Febrian, “*Penggunaan Istilah Aturan Hukum Dalam Hirarki Aturan Hukum*”, **Jurnal Simbur Cahaya**, Vol. IX, Nomor 25, 2004.

Gregorius Sahdan, “*Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*”, dalam Gregorius Sahdan (et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008.

Habibi, A, “*Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020*”, Adalah: **Buletin Hukum Dan Keadilan**, 4, 167–172, 2015.

Hui, David S.; Azhar, Esam EI; Madani, Tariq A.; Ntoumi, Francine; Kock, Richard; Dar, Osman; Ippolito, Giuseppe; Mchugh, Timothy D.; Memish, Ziad A.; Drosten, Christian; Zumla, Alimuddin, “*The continuing epidemic threat of novel coronaviruses to global health – the latest novel coronavirus outbreak in Wuhan, China*”, **International Journal of Infectious Diseases**, 91: 264–266, 2020.

Iza Rumesten RS, “*Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*”, **Jurnal Konstitusi**, Vol. 13, No. 1, 2016.

Iza Rumesten RS, “*Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*”, **Jurnal Konstitusi**, Vol. 11, No. 4, 2014.

Jack Donnelly, *dalam Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta, 2008.

Johansyah, “*Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*” dimuat pada **Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang** Volume 17 Nomor 3, 2019.

Mohammad Saihu, “*Pengembangan Pemilu Berintegritas Hukum Kode & Etik*”, **Jurnal Etika & Kode Etik Pemilu** Vol. 5, No.1, 2019.

Rif'atul Hidayat, "*Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*". SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, 2016.

RPPM Hasibuan, "*Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*", **ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan**, 4, 121–128, 2020.

R.Herlambang Perdana Wiratraman, "*Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*", **Jurnal Ilmu Hukum Yuridika** Vol. 20, No. I, 2005.

Siti Mahfudhoh, Thinni Nurul Rohmah, "*Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium*", dimuat pada **Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia**, Vol. 3, No. 1, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.

The Declaration of Alma-Ata.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 327;

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

_____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588.

_____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755.

_____, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615.

_____, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716.

Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. 5/PUU-V/2007.

_____, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 No.14/PUU-XI/2013.

D. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15082571/update-bertambah-1942-kasus-covid-19-indonesia-lewati-130000?page=all>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-catat-ada-612-pelanggaran-protokol-kesehatan-selama-kampanye-pilkada.html>

<http://dinkes.sumselprov.go.id/2020/12/35-terkonfirmasi-ncov19d-sumsel-30-11-2020/>

<https://m.liputan6.com/pilkada/read/4399243/3-calon-bupati-terpapar-covid-19-kpud-sumsel-pastikan-tidak-didiskualifikasi>.

<https://sumsel.antarnews.com/berita/504549/bawaslu-sumsel-kampanye-tatap-muka-picu-pelanggaran-protokol-kesehatan>

<https://sumsel.inews.id/berita/termasuk-pilkada-ogan-ilir-kapolri-sebut-16-kabupaten-sangat-rawan-pelanggaran-prokes/all>.

<https://sumsel.inews.id/berita/2-kabupaten-di-sumsel-zona-merah-covid-19-saat-masa-kampanye-pilkada-2020>.

<https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/10595791/jokowi-teken-perppu-nomor-2-tahun-2020-apa-dampaknya-pada-pilkada?page=all#page2>

<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/01/hak-pilih-dan-hak-hidup/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-pilkada-kasus-covid-19-di-sumsel-meningkat-drastis.html>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5123778/alasan-rapid-test-tak-bisa-dijadikan-acuan-pemeriksaan-virus-corona>

<https://sumsel.inews.id/berita/jumlah-dpt-di-pilkada-serentak-sumsel-capai-18-juta-orang/all>